



P U T U S A N

Nomor 557/Pdt.G/2019/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara Perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, Jenis kelamin perempuan, WNI, tempat / tanggal lahir :
Tegallingsah, 04 Maret 1995, pekerjaan karyawan swasta, agama Hindu, bertempat tinggal di Banjar Dinas Tegallingsah, Desa Tegallingsah, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, HP 083 114 224 231, yang selanjutnya disebut sebagai yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Tergugat Jenis kelamin laki-laki, WNI, tempat / tanggal lahir : Sari Mekar, 04 Oktober 1993, pekerjaan karyawan swasta, agama Hindu, bertempat tinggal di Banjar Dinas Tegal Bunder, Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara;

Setelah mendengar saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dan keterangan Penggugat di muka persidangan;

Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap bukti-bukti yang diajukan di persidangan ini;

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 557/Pdt.G/2019/PN Sgr



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan tertanggal 7 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Nomor Register 557/Pdt.G/2019/PN Sgr pada tanggal 7 Oktober 2019, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Banjar Dinas Tegal Bunder, Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 14 Juli 2014, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-09092014-0060, tertanggal 09 September 2014;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum memiliki anak;
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya;
4. Bahwa sejak awal tahun 2018 perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi percekcoan/pertengkaran yang semestinya bisa diatasi, dan Penggugat sebagai istri telah berusaha menahan diri agar tidak selalu terjadi pertengkaran atau percekcoan;
5. Bahwa percekcoan/pertengkaran tersebut disebabkan oleh karena suami dalam hal ini pihak tergugat belum memiliki anak / keturunan, disamping itu juga suami sering pergi keluar rumah tanpa alasan yang jelas, tanpa sepengetahuan / minta ijin kepada istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat sudah melibatkan keluarga besar kedua belah pihak namun hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis dan puncaknya pada awal tahun 2019 dimana penggugat pulang kerumah orang tua di Banjar Dinas Tegallinggah, Desa Tegallinggah, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, dan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;

7. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah melibatkan keluarga besar masing-masing pihak, dan juga telah dimediasi di Kantor Perbekel oleh I Wayan Sawitra Yasa selaku Perbekel Sumberklampok dan Jro Nengah Nadia selaku Bendesa Adat Sumberklampok, namun usaha tersebut tidak berhasil dan juga sudah dibuatkan Surat Pernyataan Cerai;

8. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah cukup lama dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

9. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 557/Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Banjar Dinas Tegal Bunder, Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 9 September 2014, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-09092014-0060, tertanggal 09 September 2014, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum para pihak yang dianggap berhak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu ia telah dipanggil dengan patut sesuai risalah panggilan tertanggal 9 Oktober 2019 untuk hadir di persidangan pada tanggal 17 Oktober 2019, risalah panggilan tertanggal 18 Oktober 2019 untuk hadir di persidangan pada tanggal 24 Oktober 2019, dan risalah panggilan tertanggal 25 Oktober 2019 untuk hadir di persidangan pada tanggal 31 Oktober 2019 yang dilakukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 557/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Pengadilan Negeri melanjutkan persidangan dengan memerintahkan kepada pihak Penggugat untuk membacakan surat gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang bermaterai cukup dan sudah dilegalisir, kemudian oleh Majelis Hakim sudah dicocokkan dengan bukti surat yang aslinya dan ternyata telah sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang terdiri dari:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-09092014-0060, telah diberi meterai cukup diberi tanda : P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 510801310140003, telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda : P-2;
3. Foto copy Surat Pernyataan Cerai, telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda : P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P - 1** sampai **P - 3** tersebut diatas telah sesuai dengan aslinya dan telah pula bermaterai cukup sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, oleh Penggugat di persidangan telah diajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya yang dianutnya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi I Nyoman Witana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat (Penggugat) terhadap suaminya yang bernama Tergugat (Tergugat);
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah kawin secara agama Hindu di Sumberklampok Gerokgak;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 14 Juli 2014
- Bahwa yang muput upacara perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah Jro Mangku yang dari Desa Runuh
- Setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal Di rumah Tergugat di Desa Sumber Kelampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak
- Bahwa Penggugat belum mempunyai pekerjaan
- Bahwa pengggugat dan tergugat sering cekcok karena tidak mempunyai anak
- Bahwa Penggugat mengatakan kepada saksi,Tergugat tidak mau diperiksa oleh dokter yang kata Penggugat tidak tahu alasannya mengapa tidak mau diperiksa
- Bahwa saksi sudah mendamaikan dengan orang tua Tergugat akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi I Gede Yudana

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 557/Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat (Penggugat) terhadap suaminya yang bernama Tergugat (Tergugat);
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah kawin secara agama Hindu di Sumberklampok Gerokgak;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 14 Juli 2014
- Bahwa yang muput upacara perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah Jro Mangku yang dari Desa Runuh
- Setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal Di rumah Tergugat di Desa Sumber Kelampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak
- Bahwa Penggugat belum mempunyai pekerjaan
- Bahwa pengggugat dan tergugat sering cekcok karena tidak mempunyai anak
- Bahwa Penggugat mengatakan kepada saksi,Tergugat tidak mau diperiksa oleh dokter yang kata Penggugat tidak tahu alasannya mengapa tidak mau diperiksa
- Bahwa sudah pernah didamaikan oleh bapak saksi dengan orang tua Tergugat akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi untuk memperkuat surat gugatannya dan mohon untuk segera mendapatkan putusan dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 557/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka selanjutnya ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, yang dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian mengenai duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan kembali, dengan alasan sering terjadi cekcok dan tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat dari hukum acara persidangan untuk perkara putusnya perkawinan, maka persidangan sudah dilaksanakan secara tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa tempat tinggal/domisili Tergugat berada di Kabupaten Buleleng serta berkaitan dengan penerbitan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berada di Kabupaten Buleleng yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu ia telah dipanggil dengan patut sesuai risalah panggilan tertanggal 9 Oktober 2019 untuk hadir di persidangan pada tanggal 17 Oktober 2019, risalah panggilan tertanggal 18 Oktober 2019 untuk hadir di persidangan pada tanggal 24 Oktober 2019, dan risalah panggilan tertanggal 25 Oktober 2019 untuk hadir di persidangan pada tanggal 31

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 557/Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019 yang dilakukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya sedang tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang selengkapanya berbunyi *"Bila pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan patutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka Gugatan dikabulkan Tanpa Kehadirannya (verstek). Kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu bahwa Gugatannya Tidak mempunyai dasar hukum atau Tidak beralasan"* perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan sudah dilegalisir, yang diberi tanda P-1, P-2, P-3 yang sudah dicocokkan dengan bukti surat yang aslinya dan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing bernama Saksi I dan Saksi Ilyang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang diakui dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah menikah secara agama Hindu di Desa Sumberklampok Gerokgak ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniani anak ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 557/Pdt.G/2019/PN Sgr



- Bahwa benar pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia namun seiring berjalannya waktu mulai muncul masalah-masalah yang menyebabkan cekcok diantara Penggugat dan Tergugat.;
- Bahwa benar penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah tidak mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat sudah pemeriksaan secara medis di Denpasar dokter mengatakan Penggugat normal
- Bahwa Penggugat mengatakan kepada saksi Tergugat tidak mau diperiksa oleh dokter yang kata Penggugat tidak tahu alasannya mengapa tidak mau diperiksa
- Bahwa benar pihak keluarga Penggugat pernah melakukan upaya penyelesaian masalah yang telah dihadapinya agar mereka rujuk kembali sebagai pasangan suami istri, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan putusnya perkawinan tersebut, terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan dan perkawinan tersebut apakah sudah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan pada ayat (2) dikatakan, *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1. berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-09092014-0060, tertanggal 9 September 2014 terbukti bahwa telah tercatat perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama JRO MANGKU KETUT KASIH pada tanggal 14 juli 2014. Bukti surat dimaksud bersesuaian dengan keterangan para saksi tersebut di atas yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu, pada tanggal 14 Juli 2014 di Banjar Dinas Tegal Bunder Desa Sumber Kelampok Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah karena perkawinan tersebut dilakukan menurut tata cara agama yang dianutnya (agama Hindu) yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama JRO MANGKU KETUT KASIH pada tanggal 14 Juli 2014. Perkawinan yang sah tersebut kemudian tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng. Hal dimaksud telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan;

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 557/Pdt.G/2019/PN Sgr



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai permintaannya dalam **petitum poin 2** gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan semenjak perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan



pertengkaran, sehingga sejak bulan awal tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya;

Menimbang, bahwa dengan meneliti alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibandingkan dengan alasan atau dalil dalam gugatannya itu, maka Majelis Hakim berpendapat dalil dimaksud sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;
- 2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Saksi Ilmiah pokoknya sama-sama menerangkan bahwa benar pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia namun seiring berjalannya waktu mulai muncul masalah-masalah yang menyebabkan cekcok diantara Penggugat dan Tergugat. Saksi-saksi menerangkan bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena penggugat dan tergugat tidak mempunyai anak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat perkawinan mereka sudah tidak harmonis dan sudah tidak ada kecocokan diantara mereka sehingga tidak memungkinkan untuk bisa rukuk kembali sebagai pasangan suami istri;

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 557/Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak keluarga Penggugat pernah melakukan upaya penyelesaian masalah yang telah dihadapinya agar mereka rujuk kembali sebagai pasangan suami istri, namun tidak berhasil sehingga pada tanggal 17 Juni 2019 Penggugat dan Tergugat membuat surat pernyataan perceraian (vide bukti P-3)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak mungkin didamaikan lagi, dimana setelah Majelis menghubungkan keterangan saksi- saksi bahwa meskipun pihak keluarga Penggugat pernah melakukan upaya untuk menyelesaikan masalah yang telah dihadapinya agar mereka rujuk kembali sebagai pasangan suami istri, akan tetapi hal tersebut tidak membuahkan hasil dan puncaknya pada awal tahun 2019 dimana penggugat pulang kerumah orang tua di Banjar Dinas Tegallinggah, Desa Tegallinggah, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, dan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum bahwa percekcoakan didalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus sehingga para pihak telah pisah ranjang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoakan tersebut, namun apabila percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti telah terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya dan berakibat pada kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu adanya perpisahan ranjang diantara mereka akibat dari pertengkaran dimaksud. Kondisi perkawinan yang demikian (terjadi pertengkaran dan berujung pada

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 557/Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisahnya tempat tinggal (ranjang), maka tujuan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi. Dengan demikian Penggugat dapat membuktikan alasan perceraian itu, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat dikabulkan dengan perubahan redaksi seperti amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa **petitum poin 3** dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksioanalnya sebagaimana dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya **dikabulkan untuk seluruhnya**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan **verstek**;

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat berada di pihak yang menang, sedangkan Tergugat berada di pihak yang dikalahkan, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

- **Mengingat**, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (R.bg) Khususnya Pasal 149 (1) R.bg. dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan segala

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 557/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Peraturan Perundang - Undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu di Banjar Dinas Tegal Bunder Desa Sumber Kelampok Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng pada tanggal 14 Juli 2014 perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-09092014-0060, tanggal 9 September 2014 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat agar dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari, sejak putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa Meterai segera melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, agar dicatatkan perceraian ini di dalam register yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 866.000,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja pada hari **Selasa**, tanggal **26 November 2019** oleh kami: **Mayasari Oktavia, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Made Gede Trisnajaya Susila, S.H., M.H.** dan **I Nyoman Dipa Rudiana,**

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 557/Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E.,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 557/Pdt.G/2019/PN Sgr, tanggal 07 Oktober 2019, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 November 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **I Ketut Dunia, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dengan dihadiri oleh Penggugat serta tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua

I Made Gede Trisnajaya Susila, S.H.,M.H

Mayasari Oktavia, S.H. M.H.

I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

I Ketut Dunia, SH

Rincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	700.000,-
4.	Biaya PNPB	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
7.	Biaya Sumpah	Rp.	50.000,- +

Jumlah **Rp.866.000,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);**

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 557/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)